

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
NOMOR : B-51/HK/K.LA-15/07/2026**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR
B-10/HK.01.01/K.LA-15/02/2026 TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI
PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
BAWASLU KOTA METRO**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Metro dalam melakukan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kota Metro;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 100/PM.00/K1/06/2025 tentang penanggung jawab dan ketua tim fasilitasi pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
- c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Bawaslu Kota Metro tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kota Metro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas

- Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);
 7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 100/PM.00/K1/06/2026 Tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR B-10/HK.01.01/K.LA-15/02/2026 TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN BAWASLU KOTA METRO.

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Metro sebagai Koordinator, Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kota Metro dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Koordinator dan Wakil Koordinator bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Provinsi Lampung;
- b. Penanggung jawab bertugas melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan, serta melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Provinsi Lampung;

2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kota Metro kepada Penanggung jawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktivitas tim;
- e. Anggota bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Provinsi Lampung secara menyeluruh. Anggota bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kota Metro secara menyeluruh.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Metro
Pada Tanggal 8 Juni 2026

KETUA



BADAWI IDHAM

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
BAWASLU KOTA METRO

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Koordinator		
1	Drs. Badawi Idham	Ketua Bawaslu Kota Metro	Koordinator
II	Wakil Koordinator		
2	Maria Kristina, S.Kom	Anggota Bawaslu Kota Metro	Wakil Koordinator
3	Firdinan Islami, S.STP., M.Si	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Metro	Wakil Koordinator
III	Penanggung Jawab		
4	Hendro Edi Saputro, M.Pd	Anggota Bawaslu Kota Metro	Penanggung Jawab
IV	Ketua dan Wakil Ketua		
5	Hadi Susanto, S.H	Kepala Sub Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Metro	Ketua
6	Rezza Bastian Saputra, S.H	Kepala Sub Bagian Administrasi	Wakil Ketua I
7	M. Ario Pratito, S.STP., M.Si	Kepala Sub Bagian Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa	Wakil Ketua II
V	Sekretaris		
8	Hanif Fibtya Ningrum, M.Pd	Staf Bagian Pengawasan Pemilu	Sekretaris
VI	Anggota		
9	Oktavia Vivi Anggraini, S.IP	Staf Subbagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Anggota
10	Sifa Fauziah, S.H		Anggota
11	Martharia Putri Tanjung, S.IP		Anggota
13	Martinus Teguh Wardana		Anggota
14	Riki Ardiyanto, S.Pd	Staf Subbagian Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
15	Chairul Aji Bangsawan, S.H		Anggota
16	Tri Anto, S.H		Anggota
17	Dedes Seruni, S.H		Anggota
18	Novendra Yandinata, S.H		Anggota
19	Bagas Budi Septiaji, S.Kom	Staf Subbagian Administrasi	Anggota
20	Afriyanti, S.Pd		Anggota
21	Oktaliana Mega Sihalolo, S.Ak		Anggota
22	Didi Hardi		Anggota

Ditetapkan di Metro Pada
Tanggal 8 Juni 2026

KETUA



BADAWI IDHAM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).